

# Optimalisasi Hak Guru dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Madrasah Aliyah di Bengkulu

M Rexsy Sahnaki<sup>1</sup>, Reko Ramadani<sup>2</sup>, Liberta putra baladewa<sup>3</sup>, Muhammad Warobi<sup>4</sup>, Ardian Pratama<sup>5</sup>  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>12345</sup>  
rexsy3215@gmail.com<sup>1</sup>, rekoramadani@gmail.com<sup>2</sup>, Libertadewa153@gmail.com<sup>3</sup>, razakwarobi@gmail.com<sup>4</sup>,  
ardnprmta11@gmail.com<sup>5</sup>

## Abstract

The purpose of this research, in addition to mapping and describing the optimization of teacher rights in improving the quality of graduates of Madrasah Aliyah in Bengkulu, is also a reference regarding the importance of optimizing teacher rights in improving the quality of graduates of Madrasah Aliyah in Bengkulu starting from increasing the optimization of the rights that must be given to teachers. The approach used in this writing is to use a descriptive qualitative method approach. Sources of information in this study, using various sources, both online media data, scientific articles and e-books related to optimizing teacher rights in improving the quality of madrasah aliyah graduates in Bengkulu. The results concluded in this study are that there is still a lack of optimization in giving teachers' rights, especially teachers who are still on honorary status. Madrasah leaders cannot take steps that are more in the form of granting honorary teacher rights, especially in terms of salary, if there is no decision from the Ministry of Education and Culture. Therefore, if the teacher's rights are not optimal, it will not be able to improve the change in the quality of graduates at the Islamic boarding school. Likewise, if the provision of teacher rights is optimal, it will easily be able to drive change so that the quality of madrasa graduates increases and excels can compete in the national realm for the future of these madrasa students. Thus it can be suggested to optimize teacher rights in order to improve the quality of aliyah madrasah graduates in Bengkulu.

**Keyword: Optimization; Teacher Rights; Graduate Quality; Madrasah Aliyah;**

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini, selain memetakan dan mendeskripsikan optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu, juga sebagai referensi mengenai pentingnya pengoptimalan hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu dimulai dari meningkatkan optimalisasi hak yang harus diberikan kepada guru. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Sumber informasi dalam penelitian ini, menggunakan berbagai sumber, baik data media online, artikel ilmiah maupun e-book yang berkaitan dengan optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu. Hasil yang disimpulkan dalam penelitian ini adalah masih terdapat kurangnya pengoptimalan dalam memberikan hak guru terutama pada guru yang masih berstatus honorer. Pemimpin madrasah pun tidak dapat mengambil langkah yang lebih terdapat pemberian hak guru honorer terutama pada gaji jika belum adanya keputusan dari Kemendikbud. Maka dari itu jika hak guru belum optimal maka belum dapat meningkatkan perubahan mutu lulusan pada madrasah aliyah. Begitupun sebaliknya jika pemberian hak guru telah optimal maka dengan mudah akan dapat menggerakkan perubahan menjadikan mutu lulusan madrasah meningkat dan unggul dapat bersaing pada ranah nasional demi masa depan siswa madrasah tersebut. Dengan demikian dapat disarankan untuk mengoptimalkan hak guru agar dapat meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu.

**Kata Kunci: Optimalisasi; Hak Guru; Mutu Lulusan; Madrasah Aliyah;**

## PENDAHULUAN

Pengoptimalan hak guru sangatlah berperan penting dalam meningkatkan kualitas mutu lulusan bagi Madrasah Aliyah. Faktor utama yang dapat meningkatkan mutu lulusan pendidikan adalah dengan adanya pemberian hak guru secara optimal sebagaimana diperkuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa guru adalah 'akar rumput' dari pendidikan nasional. Perannya sangat penting meski dianggap remeh karena posisinya. Tidak akan ada pendidikan yang 'menghijau' jika tidak ada guru dan juga pendidikan tidak akan subur kalau gurunya tidak subur. Karenanya, sebelum bicara tentang pendidikan yang berkualitas, sejahterakanlah guru dan beri status yang membuat guru bangga sehingga guru akan memiliki self dignity. Maka sudah saatnya Kemendikbud berupaya untuk memberikan hak-hak guru secara optimal, karena hal tersebut adalah salah satu upaya yang dapat mendorong kualitas pembelajaran sehingga dengan begitu akan meningkatnya mutu lulusan pendidikan terutama di Madrasah Aliyah.

Guru sebagai ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran harus selalu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah yang dikelola oleh pihak sekolah agar mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih akan berlangsung dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Sehingga akan memberikan hasil pendidikan yang optimal dan sesuai dengan harapan semua pihak. Disamping guru sebagai tenaga pendidik, maka tenaga administrasi juga berperan penting dalam mendukung tugas pendidik dan urusan persekolahan lainnya. Dengan demikian guru akan bekerja dalam mendidik siswa secara efektif dan maksimal sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran dengan baik sehingga nantinya hal ini akan menciptakan mutu lulusan yang berkualitas.

Namun demikian, meskipun hak guru telah diberikan seperti gaji atau tunjangan, dan sertifikasi masih juga terdapat sebagian guru yang belum optimal dalam menjalankan perannya di dalam kelas pada saat mengajar seperti memberikan tugas kepada siswa tanpa adanya pengawasan dari guru di dalam kelas karena pengawasan langsung di dalam kelas sangat dibutuhkan oleh siswa guna mendapatkan pembelajaran secara optimal, disamping itu juga terdapat sebagian guru yang menjalankan perannya secara optimal.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah harus melakukan upaya-upaya tertentu dalam mengelola sumber daya manusia terutama guru agar mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah sehingga menciptakan mutu lulusan yang berkualitas terutama pada Madrasah Aliyah di Bengkulu yang siap menciptakan daya saing secara nasional pada ranah pendidikan lanjutan.

Tujuan dari penelitian ini, selain memetakan dan mendeskripsikan optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu, juga sebagai referensi mengenai pentingnya pengoptimalan hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu dimulai dari meningkatkan optimalisasi hak yang harus diberikan kepada guru. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan tiga pertanyaan yaitu; (1) Bagaimana bentuk optimalisasi hak guru yang telah diberikan; (2) Bagaimana bentuk mutu lulusan madrasah; (3) Bagaimana optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu, ketiga pertanyaan tersebut di atas akan di bahas lebih mendalam pada pembahasan berikut.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Sumber informasi dalam penelitian ini, menggunakan berbagai sumber, baik data media online, artikel ilmiah maupun e-book yang berkaitan dengan optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari; (1) Reduksi data (data reduction) yaitu peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan, (2) Penyajian data (data display) yaitu gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami, (3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) yaitu pengecekan keakuratan dan validitas

suatu penelitian yang telah dijalani. Dengan didukung oleh bukti-bukti yang ada, yang valid dan konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel.

## PEMBAHASAN

### Optimalisasi Hak Guru

Hak guru adalah apa-apa saja yang harus didapatkan oleh guru setelah mereka menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai pendidik.

Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya). Sedangkan guru adalah seseorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Jadi jika digabungkan dapat disimpulkan bahwa hak guru adalah tentang sesuatu kepunyaan dan hak milik guru yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena telah menjalankan kewajibannya sebagai pendidik yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih dan memberikan penilaian kepada peserta didik.

Hak guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 yaitu; (1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Hak tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan mahlakat yang terkait tugas guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi; (2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi dalam pekerjaannya; (3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (kecerdasan); (4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri; (5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya; (8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik; (11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang pendidikan.

Adapun hak dan kewajiban guru sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 8 tahun 1974 adalah; (1) Berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya; (2) Berhak atas cuti; (3) Bagi mereka yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan; (4) Bagi mereka yang menderita cacat jasmani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi, berhak memperoleh tunjangan; (5) Pegawai negeri yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Salah satu contoh hak guru yang paling berpengaruh bagi kualitas mengajar adalah masalah tunjangan yang diberikan kepada guru berupa gaji atau imbalan. Gaji atau kompensasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerjanya ketika berada dalam kelas. Jika imbalan atau kompensasi dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendasar pada guru sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa kebutuhan minimum guru harus terpenuhi seperti kebutuhan psikologis, kebutuhan sandang, pangan dan perumahan. Oleh karena itu, penghasilan yang dikenal dengan imbalan atau gaji yang menjadi hak setiap individu menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan guru. Maka jika kebutuhan guru sudah terpenuhi melalui pemberian hak nya, guru tersebut akan fokus kepada siswa dan kinerja dalam mendidik dan berupaya menciptakan mutu lulusan yang berkualitas. Sebaliknya, jika tidak adanya pengoptimalan hak guru dalam pendidikan, maka ini menjadi faktor dari tidak tercapainya mutu lulusan yang berkualitas dikarenakan adanya sebagian guru yang menjalankan pekerjaan sampingan sehingga kinerjanya tidak sepenuhnya berada di dalam kelas. Begitu pentingnya optimalisasi hak guru yang harus diberikan oleh pemerintah maupun pihak sekolah demi terwujudnya tujuan dari pendidikan tersebut.

## Mutu Lulusan

Secara etimologi mutu lulusan terdiri dari dua kata yakni "mutu" dan "lulusan". Mutu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas. Sedangkan lulusan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari kata lulus dan ditambah imbuhan "an" yang berarti sudah lulus dari ujian; tamatan dari sekolah.

Secara terminologi mutu lulusan adalah sebuah komponen utama yang menjadi target dari suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Diana A-basi Ibagu dalam jurnalnya menjelaskan bahwa mutu juga bisa artikan sebagai kualitas produk, layanan atau sesuatu yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga hal tersebut menjadikan relatif lebih unggul dari yang lain.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mutu lulusan adalah standar kualitas atau tingkatan baik buruknya tamatan atau lulusan suatu lembaga pendidikan.

Menurut Sagala yang dikutip di dalam buku Fathurrahman menjelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh dengan dua cara; (1) Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada bidang akadmemis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman; (2) Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup esensia (non akademis) yang diperoleh oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata, dan bermakna. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua kelompok karakter mutu lulusan yakni lulusan yang bersifat akademis dan mutu lulusan yang bersifat non akademis.

Dalam mencapai peningkatan mutu lulusan, tentunya terdapat standar yang harus dicapai yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam proses belajar mengajarnya selama disekolah. Dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 35 menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan pada jenjang pendidikan tertentu.

Ada beberapa hal yang menjadi indikator mutu pendidikan yang baik, seperti; (1) Deskripsi profil lulusan yang diharapkan dapat terwujud tiap mata pelajaran, setiap lembaga pendidikan diharapkan juga untuk menjelaskan sebaik mungkin bagaimana profil lulusan dalam setiap mata pelajaran sehingga dapat menjadi acuan dan tolak ukur dalam setiap proses pendidikan; (2) Hendaknya setiap mata pelajaran berorientasi dan memberikan kontribusi mewujudkan pendidikan nasional yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Indikator atau kriteria yang dapat menjadi tolak ukur mutu lulusan pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, misalnya; tes tertulis, anekdot dan skala sikap. Dalam konteks pendidikan, mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Seperti ulangan umum, prestasi olah raga dan seni. Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Salah satu faktor input pendidikan adalah orang. Guru merupakan salah satu faktor dari dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jika guru berhasil mengajarkan dan mendidik siswa dengan profesional dan sesuai tugasnya maka siswa akan berusaha meningkatkan nilainya untuk mendapatkan yang terbaik yang akan dipersembahkan untuk sekolah. Maka mutu pendidikan akan meningkat. Serta siswa yang rajin belajar karena guru yang dapat mengajarkannya dengan baik maka mutu lulusan bagi sekolah tersebut akan meningkat. Maka guru sangatlah berperan penting bagi keberlangsungan mutu lulusan yang baik. Maka mutu lulusan akan selalu bersinggungan dengan proses dan profesionalisme guru dalam mengajar.

## Optimalisasi Hak Guru Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Madrasah Aliyah di Bengkulu

Optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu dapat melalui beberapa pemberian hak yaitu pemberian gaji, sertifikasi, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi dalam tugasnya. Dengan pemberian penghargaan yang sesuai dengan harapan guru akan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pada dasarnya saling berkaitan dan dipengaruhi oleh penghargaan.

Guru yang melakukan beban kerja yang sama harus memperoleh penghargaan yang sama. Perbedaan dalam pemberian penghargaan akan menyebabkan kecemburuan bagi guru. Jadi dengan diberikannya penghargaan kepada guru maka guru akan dapat merasakan kepuasan kerjanya yang dihargai baik oleh pihak sekolah maupun oleh pemerintah. Hal ini dapat memicu semangat guru dalam menjelaskan, mengajarkan, mendidik siswanya agar menjadi siswa unggulan yang nantinya menciptakan mutu lulusan yang baik dan hal ini merupakan salah satu cara optimalisasi hak guru yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan.

Optimalisasi hak guru dapat juga dilakukan oleh pihak sekolah maupun pemerintah adalah dengan memastikan pemberian gaji atau imbalan tepat pada waktunya kepada guru. Alokasi dana dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar 20% saja. Maka jika ingin pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal maka kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Di Indonesia terdapat setidaknya terdapat tiga status guru yaitu guru PNS, guru tetap yayasan dan guru honorer. Guru PNS dalam hal finansial sudah tercukupi terlebih bagi guru yang telah memiliki sertifikasi. Jadi Guru PNS kecil kemungkinan akan mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi perekonomiannya. Jadi diharapkan guru yang telah berstatus PNS mengerahkan kewajibannya secara penuh kepada siswa yang diajarkannya agar dapat menciptakan mutu lulusan yang unggul. Sedangkan guru tetap yayasan masih tergantung dengan sehat atau tidaknya ekonomi dari yayasan tersebut. Jika yayasan tempat dia bekerja telah besar, maka pemberian gajinya akan sama rata atau bahkan melebihi gaji daripada guru PNS. Maka dari itu biasanya melihat dilapangan, sekolah yayasan cenderung menciptakan mutu lulusan yang lebih unggul daripada sekolah negeri. Hal ini dikarenakan selain fasilitas sekolah yang lebih mendukung, juga kesejahteraan gurunya terjamin oleh pihak sekolah. Jadi guru akan senantiasa mengerahkan kewajiban serta tugasnya secara maksimal kepada siswanya sehingga siswa mendapatkan perhatian serta arahan yang baik dapat belajar secara maksimal.

Sedangkan untuk pegawai honorer mendapatkan upah atau gaji 15% dari dan BOS yang diberikan kepada sekolah, hal ini telah tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan maka sekolah tidak dapat menaikkan gaji guru honorer sebelum terdapatnya perubahan dari kemendikbud. Biasanya guru akan menerima gaji pada tiga bulan sekali. Namun pada kenyataannya sering terjadi keterlambatan dalam memberikan upah atau gaji guru honorer. Hal ini memicu pada kinerja guru tersebut dan berakibat kepada tugas dan kewajibannya dalam mendidik siswa. Maka dari itu optimalisasi hak guru khususnya pada guru honorer haruslah lebih diperhatikan karena untuk dapat meningkatkan mutu lulusan maka salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan hak guru terpenuhi pada setiap bulannya oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

Mutu lulusan khususnya pada masalah aliyah akan meningkat jika di dalam suatu lembaga pendidikan tersebut telah optimal hak guru yang diberikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah hendaknya selalu melihat apakah pemberian hak guru setelah mereka menjalankan kewajiban telah terpenuhi secara optimal. Perlunya keterlibatan kepala sekolah adalah untuk mengecek kesejahteraan guru-guru karena hal ini akan berkaitan langsung dengan kualitas guru. guru-guru yang berkualitas akan menciptakan siswa dengan lulusan unggulan, namun tentunya guru akan bekerja secara maksimal jika optimalisasi hak nya dipenuhi oleh sekolah maupun pemerintah.

Optimalisasi tentunya akan sangat berpengaruh dalam proses suatu perubahan pada dunia pendidikan. Tujuan adanya optimalisasi adalah; (1) Untuk memperoleh hasil lebih baik; (2) Memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah ada; (3) Sebagai bentuk penyemangat. Maka dengan adanya optimalisasi hak guru ini adalah sebagai penyemangat bagi seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat bekerja dengan baik lagi dan mampu melahirkan mutu pendidikan yang baik bagi seorang siswa yang mana dapat berguna bagi masa depannya.

## KESIMPULAN

Hasil analisis dari optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah di Bengkulu bahwa masih terdapat sebagian guru yang belum menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dikarenakan tidak optimalnya hak yang diberikan. Guru akan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menciptakan siswa yang unggul dalam hal akademik maupun non akademik ketika lulus nanti jika adanya optimalisasi yang tepat pada pemberian haknya setelah menjalankan kewajibannya. Terutama pada guru honorer adalah yang sering kali mendapatkan keterlambatan dalam pemberian haknya setelah menjalankan kewajiban. Guru honorer harus menunggu tiga bulan untuk menerima gaji atau upah atas haknya jika tidak terjadinya keterlambatan. Maka hal inilah yang mengakibatkan guru tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Maka dari itu sangat pentingnya adanya optimalisasi hak guru yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin madrasah ataupun Kemendikbud. Optimalnya hak guru maka akan meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dengan begitu akan menciptakan siswa yang siap saing dengan sekolah-sekolah unggul lainnya dan mutu lulusan madrasah tersebut akan meningkat.

Guru yang menjalankan tugasnya secara maksimal akan membuat siswa melaksanakan kewajibannya secara maksimal juga. Kedua hal ini akan terus saling berkesinambungan jika tujuan dari sekolah adalah meningkatkan mutu lulusan yang berkualitas. Pentingnya pengoptimalan hak ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Kemendikbud untuk langkah mensejahterakan profesi guru.

Penelitian ini hanya terbatas pada madrasah aliyah yang ada di Bengkulu. Maka dari itu tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan tentang optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan secara meluas. Begitupun dengan sumber yang didapatkan dalam melakukan penelitian terbatas hanya pada buku-buku ilmiah, artikel serta jurnal ilmiah online. Maka perlunya dilakukan penelitian lanjutan serta mengumpulkan informasi lebih luas tentang optimalisasi hak guru dalam meningkatkan mutu lulusan.

## REFERENSI

- Abasi, Diana Ibaga, Solving The Problem Of Poor Quality Of University Graduates In Nigeria A Propoet Holistic App Roach, (Eruopean Center of Research Trainingand Developmen: British Jurnal). 2015. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023. h. 55
- Fathurrahman, Budaya Religius. h. 140
- Hardianto, (2018), Optimalisasi Kepuasan Kinerja Guru, Jurnal Manajemen Pendidikan, 5(2). h. 193
- Jaka, Basuki Purnama, (2016) Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah, Jurnal Manajemen Pendidikan. 12(2). h. 34
- Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Hak
- Khairiah, Khairiah. (2021). KINERJA GURU DALAM PERSPEKTIF BUDAYA ORGANISASI, KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA. IAIN Bengkulu, Pres. ISBN 978-623-7558-51-4
- Mendikbud: Pemerintah bekerja keras penuhi hak guru, 2 Oktober 2018 dikses pada 27 Mei 2023
- Nur, Zazin, Gerakan Manata Mutu Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 135
- Permendikbud, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, (Jakarta, Dharma Bhakti, A), h. 23
- Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 945
- Sismono, Herman. (2020), Evaluasi Alokasi Anggaran Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) Untuk Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer SD Negeri 4 Metro Timur Kota Metro, Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO, 5(1), h. 55-56
- Soebagio, Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2002)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban guru sebagai pegawai negeri sipil  
Wagiran. (2012). Optimalisasi Imbalan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru. h. 78